



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hendri Alias Berlin Bin Rasyid
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /3 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Kenanga Kelurahan Suka Jadi Rt. 26
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin
Propinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhammad Hendri Alias Berlin Bin Rasyid ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2020 ;

Terdakwa Muhammad Hendri Alias Berlin Bin Rasyid ditahan dalam tahanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 606/Pid.Sus .LH / 2020/PN Jmb tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berka perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "MUHAMMAD HENDRI Alias BERLIN Bin RASYID" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MUHAMMAD HENDRI Alias BERLIN Bin RASYID" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Jenis Toyota Dyna No.Pol : BG 8191 UL Warna Merah beserta kunci.
- 107 (Seratus tujuh) Batang Kayu Jenis Meranti dengan bentuk Bantalan/ Olahan.
- 1 (satu) lembar Nota bukti pembelian kayu tertulis Nota No. 1 atas nama K SUL tanggal 25-7-2020 sebanyak 51 Batang.
- 1 (satu) lembar Nota bukti pembelian kayu tertulis Nota No. 2 atas nama K AGUS tanggal 25-7-2020 sebanyak 56 Batang.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HENDRI Alias BERLIN Bin RASYID bersama-sama dengan saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di daerah Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sengeti, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula terdakwa dihubungi oleh paman terdakwa bernama ZILI yang meminta terdakwa untuk memuat kayu di daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi bersama-sama dengan saksi AMIR HAMZAH dimana saksi AMIR HAMZAH yang akan membeli kayu atas perintah ISKANDAR (DPO) dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi AMIR HAMZAH datang ke rumah terdakwa di Lorong Kenanga Desa Suka Jadi Rt. 26 Kec. Talang Kelapo Kab. Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan dan kemudian dengan menggunakan kendaraan Truk Dyna Rino warna merah No. Pol BG 8191 UL milik ZILI, mereka berangkat menuju daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi, sekira pukul 23.00 WIB di Simpang Lampu merah Tanjung Lumut Kota Jambi saksi AMIR HAMZAH menerima uang dari orang suruhan ISKANDAR (DPO) sebesar Rp. 14.933.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk pembelian kayu tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH tiba di daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi lalu mereka dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal yang kemudian mengantarkan ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat memuat kayu. Sampai di lokasi terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH bertemu dengan AGUS (DPO) dan SUL (DPO) dan saksi AMIR HAMZAH menyerahkan uang pembelian kayu sebesar Rp. 14.933.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Sekira pukul 03.00 Wib kayu jenis Meranti yang merupakan kayu hasil hutan yang tumbuh alami di kawasan hutan dan terhadap kayu Meranti belum ada yang dibudidayakan sehingga merupakan hasil hutan yang masih melekat kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan serta merupakan kayu olahan sebanyak 107 batang (11.7244 M3) dimuat ke dalam truck dan selanjutnya terdakwa bersama saksi AMIR HAMZAH berangkat menuju daerah Tangkit dengan membawa kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen angkutan kayu. Kemudian pada saat terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH sampai di Jalan Yos Sudarso dekat lampu merah Sijenjang (Jalan Pelabuhan talang Duku) Kelurahan Sijenjang Kec. Jambi Timur, truk yang membawa kayu tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH berada di samping sopir, dihentikan oleh saksi anggota Polisi Polresta Jambi yang sedang melakukan patroli dan saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH tidak dapat menunjukkan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HENDRI Alias BERLIN Bin RASYID bersama-sama dengan saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di daerah Kumpoh Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Sengeti, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula terdakwa dihubungi oleh paman terdakwa bernama ZILI yang meminta terdakwa untuk memuat kayu di daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi bersama-sama dengan saksi AMIR HAMZAH dimana saksi AMIR HAMZAH yang akan membeli kayu atas perintah ISKANDAR (DPO) dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi AMIR HAMZAH datang ke rumah terdakwa di Lorong Kenanga Desa Suka Jadi Rt. 26 Kec. Talang Kelapo Kab. Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan dan kemudian dengan menggunakan kendaraan Truk Dyna Rino warna merah No. Pol BG 8191 UL milik ZILI, mereka berangkat menuju daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH tiba di daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi lalu mereka dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal yang kemudian mengantarkan ke lokasi tempat memuat kayu. Sampai di lokasi sekira pukul 03.00 WIB kayu jenis Meranti yang merupakan kayu hasil hutan yang tumbuh alami di kawasan hutan dan terhadap kayu Meranti belum ada yang dibudidayakan sehingga merupakan hasil hutan yang masih melekat kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan serta merupakan kayu olahan sebanyak 107 batang (11.7244 M3) dimuat ke dalam truck dan selanjutnya terdakwa bersama saksi AMIR HAMZAH berangkat menuju daerah Tangkit dengan membawa kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen angkutan kayu. Kemudian pada saat terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH melintas di Jalan Yos Sudarso dekat lampu merah Sijenjang (Jalan Pelabuhan talang Duku) Kelurahan Sijenjang Kec. Jambi Timur, truk yang membawa kayu tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH berada di samping sopir dihentikan oleh saksi anggota Polisi Polresta Jambi yang sedang melakukan patroli dan saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa maupun saksi AMIR HAMZAH tidak dapat menunjukkan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH SANTIKO.P, SH Bin EKO HERIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam erita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang meakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HENDRI Als BERLIN Bin RASYID dan saksi AMIR HAMZAH Bin SULAIMAN ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan teradap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso dekat lampu merah Sijenjang (Jalan Pelabuhan Talang Duku) Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi .
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AMIR HAMZAH Bin SULAIMAN mereka sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Dyna Rino warna merah No. Pol BG 8191 UL yang sedang mengangkut kayu bantalan/olahan jenis Meranti sebanyak 107 Keping atau + 11 M3 dimana saksi AMIR HAMZAH Bin SULAIMAN duduk disamping sopir sedangkan terdakwa MUHAMMAD HENDRI Als BERLIN sebagai sopirnya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi AMIR HAMZAH Bin SULAIMAN kepada saksi kalau kayu yang dibawanya tersebut berasal dari daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi yang dibeli oleh saudara Iskandar (DPO) melalui saksi AMIR HAMZAH dari orang yang bernama saudara AGUS (DPO) dan saudara SUL (DPO),
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AMIR HAMZAH kepada saksi kalau kayu tersebut dibeli seharga Rp. 14.933.000,- tanpa dilengkapi dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke daerah Tangkit namun tempat tujuannya belum ditentukan karena menunggu petunjuk dari saudara ISKANDAR (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HENDRI Als BERLIN jika mobil Truk Dyna yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah milik pamannya yang bernama ZILI dan atas sepengetahuan ZILI tersebut terdakwa mengangkut kayu dan truk tersebut tidak ada dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraannya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi PRASETYO UTOMO, SH Bin SUMINTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam erita acara pemeriksaan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang meakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMIR HAMZAH Bin SULAIMAN;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso dekat lampu merah Sijenjang (Jalan Pelabuhan Talang Duku) Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi .
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap bersama dengan saksi amir Hamzah i mereka sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Dyna Rino warna merah No. Pol BG 8191 UL yang sedang mengangkut kayu bantalan/olahan jenis Meranti sebanyak 107 Keping atau + 11 M3 dimana terdakwa selaku sopir nya ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi kalau kayu yang dibawanya tersebut berasal dari daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi yang dibeli oleh saudara Iskandar (DPO) melalui saksi Amir Hamzah dari orang yang bernama saudara AGUS (DPO) dan saudara SUL (DPO),
 - Bahwa berdasarkan keterangan tsaksi AMIR HAMZAH kepada saksi kalau kayu tersebut dibeli seharga Rp. 14.933.000,- tanpa dilengkapi dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
 - Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke daerah Tangkit namun tempat tujuannya belum ditentukan karena menunggu petunjuk dari saudara ISKANDAR (DPO) ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HENDRI Als BERLIN jika mobil Truk Dyna yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah milik pamannya yang bernama ZILI dan atas sepengetahuan ZILI tersebut terdakwa mengangkut kayu dan truk tersebut tidak ada dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraannya.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 3. Saksi AMIR HAMZAH Alias Amir Bin Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam erita acara pemeriksaan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Hendri ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Jalan YOS Sudarso (Jalan Pelabuhan Talang Duku) di dekat Simpang Lampu Merah Simpang Sejenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Hendri ditangkap karena mengangkut kayu bantalan / olahan tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa transportasi yang digunakan untuk membawa / mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit Truk Toyota Dyna Rino warna merah No. Pol. BG 8191 UL yang merupakan milik paman saksi bernama ZILI dan mobil Truk tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu bantalan / olahan yang saksi dan terdakwa Muhammad Hendri angkut adalah kayu tidak tahu jenisnya sebanyak 10 M3 (sepuluh meter kubik).
- Bahwa a pemilik kayu yang dibawa terdakwa dengan saksi adalah saudara Iskandar (DPO) yang dibeli dari saudara Agus)DPO) dan saudara Sul (DPO) ;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan diantar ke daerah Tangkit Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi mengangkut kayu bantalan / olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Dyna Rino warna merah No. Pol. BG 8191 UL tersebut atas perintah Sdr. ZILI (Paman Saksi/pemilik mobil).
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut saksi belum dikasih upah karena saksi baru pertama kali mengangkut kayu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL Bin ARIEF ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;
 - Bahwa Ahli yang ditunjuk oleh Kepala BPHP Wilayah IV Jambi karena Ahli sudah mempunyai Kualifikasi sebagai Pengawas penguji kayu gergajian berdasarkan Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diterbitkan oleh Pusdiklat Kehutanan No. 130472/T/Peg/BPPHH-Jkt/2004, tugas dan tanggung jawab ahli adalah pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKB-R sekaligus penatausahaan hasil hutan di BPHP wilayah IV Jambi.
 - Bahwa untuk melakukan penghitungan potensi kerugian Negara (PSDH dan DR) perhitungan potensi kerugian negara telah diatur dalam Peraturan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I No. P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan.

- Bahwa barang bukti yang diangkut terdakwa adalah kayu gergajian jenis Meranti sebanyak 107 keping (11,7244 M3) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Terkait pengangkutan kayu telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK No : P-66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam pada Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK.

- Bahwa terhadap kayu meranti merupakan kayu tumbuh alami pada kawasan hutan dan tumbuh tersebar merata di wilayah Propinsi Jambi terutama baik pada kawasan hutan mineral maupun rawa. Terhadap jenis kayu tersebut belum ada yang dibudidayakan pada Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga jenis-jenis tersebut merupakan hasil hutan yang masih melekat kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Kehutanan berupa PSDH dan DR.

- Bahwa total PSDHDR kayu gergajian yang seharusnya dibayarkan yaitu:

PSDH = Volume kayu x 2 x tarif PSDH (10 % dari harga patokan) sehingga total nilai PSDH adalah : 11,7244 M3 x 2 x Rp. 69.000,- = Rp. 1.617.967,2,-

Untuk DR = volume kayu x 2 x tarif DR, sehingga total nilai DR adalah:

DR = 11,7244 M3 x 2 x USD 14,5 = USD 340,00

Jika kues dollar pada tanggal 29 Juli 2020 adalah 14.633 maka total DR dalam rupiah adalah USD 340,00 x Rp. 14.633 = Rp. 4.975.220,-

Total DR adalah Rp. 4.975.220,-

- Untuk penghitungan GRT = volume kayu x 2 x harga patokan, sehingga total nilai PSDH adalah :

GRT = 11,7244 M3 x 2 x Rp. 690.000,- = Rp. 16.179.672,-

Total Kerugian Negara keseluruhan adalah nilai PSDH + Nilai DR = Nilai GRT = 1.617.967,2,- + 4.975.220,- + 16.179.672,- = Rp. 22.772.859,2,-

- Bahwa aturan yang dijadikan dasar dalam perhitungan kerugian negara tersebut adalah:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan
- b. P.17/menLHK/segjen/HPL.3/8/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyeteroran provisi sumber daya hutan,dana,reboisasi,ganti rugi tegakan,denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan.
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MenLHK/segjen/KUM.1/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan,ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan
- d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003,tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
2. Ahli YURIONO, S.P Bin KUSMINTO, atas persetujuan terdakwa, keterangan ahli di bawah sumpah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli yang ditunjuk oleh Kepala BPHP Wilayah IV Jambi karena Ahli sudah mempunyai Kualifikasi sebagai PEH Pertama yang tugas dan tanggung jawab ahli adalah memantau administrasi pengelolaan hutan produksi di wilayah kerja BPHP IV Jambi.
 - Bahwa Dasar atau acuan Ahli dalam pelaksanaan tugas tersebut yaitu Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI/BPPHH/2005 tentang Metode pengujian kayu gergajian rimba Indonesia tanggal 07 Maret 2005.
 - Bahwa Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian kayu gergajian di lapangan parkir Polresta Jambi dengan cara sortimen kayu diturunkan dari truk dan disusun berdasarkan ukuran sortimen kayu dan dihitung persortimen.
 - Bahwa peralatan yang digunakan berupa : meteran (5 meter), alat tulis, hand counter, kapur grade / kapur lilin, Kaca Pembesar (Loupe), kalkulator dan cutter.
 - Bahwa berdasarkan hasil dari pengujian dan pengukuran yang Ahli lakukan dengan hasil pengukuran sortimen kayu gergajian sebanyak 107 keping = 11.7244 M3 termasuk kelompok jenis Meranti.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil pengukuran kayu yang diangkut terdakwa telah dibuat berita acara pengukuran.
- Terhadap keterangan Ahl yang dicakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2019 pukul 06.00 Wib di YOS Sudarso (Jalan Pelabuhan Talang Duku) di dekat Simpang Lampu Merah Simpang Sejenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi. bersama-sama dengan saksi Amir Hamzah ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Amir Hamzah ditangkap karena mengangkut kayu bantalan / olahan tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dengan menggunakan alat Mobil Truk Toyota Dyna Rino warna merah No. Pol. BG 8191 UL ;
- Bahwa saksi Amir Hamzah yang melakukan pembayaran kayu atas perintah Sdr. ISKANDAR (DPO) dan uang pembelian kayu sebesar Rp. 14.933.000,- saksi Amir Hamzah terima dari orang suruhan Sdr. ISKANDAR.
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa bersama dengan saksi Amir Hamzah akan antar ke daerah Tangkiti Kab. Muaro Jambi, namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamatnya karena harus menunggu informasi dari Sdr. ISKANDAR (DPO), namun dalam perjalanan tepatnya di Simpang Lampu Merah Simpang Gado-gado Kota Jambi, terdakwa dan saksi Amir Hamzah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa bersedia ,engangkut kayu oleh karena tergiur dengan upahna yaitu sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Jenis Toyota Dyna No.Pol : BG 8191 UL Warna Merah beserta kunci.
2. 107 (Seratus tujuh) Batang Kayu Jenis Meranti dengan bentuk Bantalan/ Olahan.
3. 1 (satu) lembar Nota bukti pembelian kayu tertulis Nota No. 1 atas nama K SUL tanggal 25-7-2020 sebanyak 51 Batang.
4. 1 (satu) lembar Nota bukti pembelian kayu tertulis Nota No. 2 atas nama K AGUS tanggal 25-7-2020 sebanyak 56 Batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2019 pukul 06.00 Wib di YOS Sudarso (Jalan Pelabuhan Talang Duku) di dekat Simpang Lampu Merah Simpang Sejenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi. bersama-sama dengan saksi Amir Hamzah.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Amir Hamzah ditangkap karena mengangkut kayu bantalan / olahan tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dengan menggunakan alat Mobil Truk Toyota Dyna Rino warna merah No. Pol. BG 8191 UL ;
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan saksi Amir Hamzah adalah milik saudara Iskandar (DPO) yang dibeli dari saudara Agus (DPO) dan saudara Sil (DPO) di daerah Kompeh kabupaten Muara Jambi dengan harga Rp. 14.933.000,-
- bahwa saksi Amir Hamzah yang menyuruh terdakwa Muhammad Hendri untuk untuk mengangkut kayu yang dibeli oleh saudara Iskandar (DPO) dengan menggunakan mobil Truck Jenis Toyota Dyna No.Pol : BG 8191 UL Warna Merah ;
- Bahwa benar ketika melintas di Jalan Yos Sudarso dekat lampu merah Sijenjang (Jalan Pelabuhan talang Duku) Kelurahan Sijenjang Kec. Jambi Timur, truk yang membawa kayu tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi Amir Hamzah berada di samping sopir, dihentikan oleh Polisi Polresta Jambi yang sedang melakukan patroli ;
- bahwa benar kayu yang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Amir Hamzah tidak disertai dengan surat sah nya hasil Hutan ;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan jenis kayu yang dilakukan oleh Ahli Pengukuran dan Pengujian Kayu An. YURIONO, SP sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukur dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap kayu tangkapan yang berada di Polresta Jambi dengan hasil sebagai berikut : hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 107 keping sama dengan 11,7244 M3, jenis Meranti merah termasuk kelompok Meranti.
 - Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara An. IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL, total PSDH , DR dan GRT kayu gergajian kelompok dan jenis meranti dan rimba campuran yang seharusnya dibayar atas 107 keping kayu atau 11,7244 M3 yang diangkut terdakwa adalah Rp.22.772.859,2,-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan, tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN dihubungi oleh saudara ISKANDAR (DPO) yang meminta supaya saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN untuk memuat kayu di tempat saudara AGUS (DPO) dan saudara SUL (DPO) di daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi, selanjutnya saksi saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN pergi ke rumah terdakwa MUHAMMAD HENDRI di rumahnya yang beralamat di Lorong Kenanga Desa Suka Jadi Rt. 26 Kec. Talang Kelapo Kab. Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN secara bersama-sama dengan menggunakan mobil Truk Dyna Rino warna merah No. Pol BG 8191 UL milik paman saksi yaitu Sdr. ZILI pergi menuju Kumpeh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Simpang Lampu merah Tanjung Lumut Kota Jambi saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN bertemu dengan orang suruhan saudara Iskandar untuk mengambil uang untuk membayar kayu yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 14.933.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN tiba di daerah Kumpeh Kab. Muaro Jambi lalu mereka dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal yang kemudian mengantarkan ke lokasi tempat memuat kayu.

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi muat ksyu saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN bertemu dengan AGUS (DPO) dan SUL (DPO) lalu saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN menyerahkan uang pembelian kayu sebesar Rp. 14.933.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terdakwa terima dari orang suruhan saudara Iskandar (DPO),

Menimbang, bahwa kayu yang dimuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN adalah jenis Meranti sebanyak 107 batang (11.7244 M3) dimuat ke dalam truck dan selanjutnya terdakwa bersama saksi saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN berangkat menuju daerah Tangkit dengan membawa kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen angkutan kayu.

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN melintas di Jalan Yos Sudarso dekat lampu merah Sijenjang (Jalan Pelabuhan talang Duku) Kelurahan Sijenjang Kec. Jambi Timur, truk yang membawa kayu tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa r, dihentikan oleh saksi anggota Polisi Polresta Jambi yang sedang melakukan patroli dan saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa maupun saksi MUHAMMAD HENDRI tidak dapat menunjukkan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jenis kayu yang dilakukan oleh Ahli Pengukuran dan Pengujian Kayu An. YURIONO, SP sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengukur dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap kayu tangkapan yang berada di Polresta Jambi dengan hasil sebagai berikut : hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 107 keping sama dengan 11,7244 M3, jenis Meranti merah termasuk kelompok Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara An. IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL, total PSDH, DR dan GRT kayu gergajian kelompok dan jenis meranti dan rimba campuran yang seharusnya dibayar atas 107 keping kayu atau 11,7244 M3 yang diangkut terdakwa adalah Rp.22.772.859,2,-;

Perbuatan terdakwa yang mengangkut kayu jenis meranti dengan menggunakan mobil Truk Dyna Rino warna merah No. Pol BG 8191 UL sebanyak 107 batang dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN tidak dapat menunjukkan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) yang seharusnya menyertai kayu adalah memenuhi unsure ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dijuncto-kan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan” adalah pembuat (dader), “menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan, Sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” yaitu para pelaku harus mempunyai kesengajaan yang sama dan para pelaku atau salah satu pelaku mungkin saja tidak memenuhi semua unsure delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Muhammad Hendri mengangkut kayu sebanyak 107 (seratus Tujuh) batang dengan menggunakan mobil Truk Dyna Rino warna merah No. Pol BG 8191 UL atas permintaan saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN dengan upah angkut sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) akan tetapi upah belum dibayar oleh terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa yang menerima perintah saksi saksi AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN untuk mengangkut kayu sebagaimana diraikan diatas memenuhi kualifikasi Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke atu ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab ;maka harusdinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1: 1 (satu) unit Mobil Truck Jenis Toyota Dyna No.Pol : BG 8191 UL Warna Merah beserta kunci, 107 (Seratus tujuh) Batang Kayu Jenis Meranti dengan bentuk Bantalan/ Olah, 1 (satu) lembar Nota bukti pembelian kayu tertulis Nota No. 1 atas nama K SUL tanggal 25-7-2020 sebanyak 51 Batang, 1 (satu) lembar Nota bukti pembelian kayu tertulis Nota No. 2 atas nama K AGUS tanggal 25-7-2020 sebanyak 56 Batang oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara terdakwa AMIR HAMZAH Alias AMIR Bin SULAIMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terutama dalam hal mencegah kerusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hendri Alias Berlin Bin Rasyid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Jenis Toyota Dyna No.Pol : BG 8191 UL Warna Merah beserta kunci.
 - 107 (Seratus tujuh) Batang Kayu Jenis Meranti dengan bentuk Bantalan/ Olahan.
 - 1 (satu) lembar Nota bukti pembelian kayu tertulis Nota No. 1 atas nama K SUL tanggal 25-7-2020 sebanyak 51 Batang.
 - 1 (satu) lembar Nota bukti pembelian kayu tertulis Nota No. 2 atas nama K AGUS tanggal 25-7-2020 sebanyak 56 Batang.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 606/Pid.Sus .LH /2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Amir Hamzah Alias Amir Bin Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.